



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik pada usaha perdagangan dapat memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah serta usaha perdagangan jejaring, perlu pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan Barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual Barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, ataupun Grosir/Perkulakan.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran Barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan Barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Grosir/perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam Barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual Barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.

15. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
17. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK dengan usaha besar.
19. Persyaratan Perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan Pemasok yang berhubungan dengan Pemasokan Barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. kerja sama usaha, Kemitraan, dan kepemilikan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. hak, kewajiban dan larangan.

BAB II
PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. *Mal*; dan
 - c. *Plaza*.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Department Store*;
 - d. *Hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi Kemitraan dengan UMK;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
 - (4) Pelaku Usaha dapat mendirikan *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan Grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
 - (5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *Department Store*, pendirian *Department Store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing, harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Batasan Luas Lantai, Sistem Penjualan dan Jenis
Barang

Pasal 6

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. *Minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. *Minimarket*, *Supermarket*, dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Bagian Keempat
Lokasi Pendirian

Pasal 8

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- b. rencana detail tata ruang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Jam Operasional

Pasal 11

- (1) Jam operasional *Supermarket*, *Hypermarket*, dan *Department Store* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan Minimarket berjejaring yang berada di jalan kolektor dan jalan lingkungan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB;
 - c. Hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya selain Sabtu dan Minggu, waktu pelayanan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB.
- (3) Minimarket berjejaring yang berada di jalan arteri dapat menerapkan waktu pelayanan setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, hari atau kondisi tertentu lainnya, *Supermarket*, *Hypermarket*, dan *Department Store* dapat beroperasi selain jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Perizinan

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

BAB III KERJA SAMA USAHA, KEMITRAAN, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Usaha

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pemasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok UMK dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari Pemasok UMK; dan

- b. membayar kepada Pemasok UMK secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan Pemasok UMK.

Pasal 17

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan *Department Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. Pemasok Barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi UMK yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang dengan tetap mencantumkan nama UMK yang memproduksi Barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha bagi UMK dan/atau menjual produk UMK.
- (9) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (10) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (11) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan izin.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (joint venture) atau bagi hasil dengan UMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
 - b. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMK;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap UMK agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan; dan/atau
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- a. berkala atau rutin; dan
 - b. insidental.
- (5) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat bekerja sama dengan perorangan, badan hukum, dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Setiap pengelola usaha Perdagangan, baik jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki kewajiban:

- a. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, meliputi:
 1. jumlah Gerai yang dimiliki;
 2. jumlah UMK yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 3. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- d. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- e. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:
- a. memperdagangkan Barang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperdagangkan Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau Barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - d. memperdagangkan Barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
 - e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali Kota; dan
 - g. menyediakan kantong plastik di tempat kasir.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (8-208/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH
Pembina
NIP.19790407 200902 1 004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kegiatan perpasaran/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja dan agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detil Tata Ruang Kota Pekalongan serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan penataan, dan pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat, perizinan dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, tertib administrasi, ketentraman, keamanan, kenyamanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit atau perkantoran.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud "aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani" adalah perbandingan antara jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berkala atau rutin" adalah Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berkala yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun yaitu menjelang hari besar keagamaan seperti

idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru serta kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insidental" adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu, seperti tindaklanjut pengaduan masyarakat, terjadi kelangkaan komoditi Barang pokok secara nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan" adalah Barang yang hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas, terkontrol dan harus mengikuti standar pengawasan ketat, seperti obat bebas terbatas, produk kosmetik, produk pestisida rumah tangga, produk gas bertekanan tinggi dan produk yang mengandung bahan kimia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas

huruf g.

Yang dimaksud dengan "kantong plastik" adalah segala jenis kantong plastik baik yang diberikan cuma-cuma maupun yang berbayar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 44